



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 17 Agustus 2023, Revised: 2 September 2023, Publish: 4 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Pusako Tinggi sebagai Tanah Adat melalui Pengadilan Agama Kelas 1a Padang

Rizki Fajri Iasra¹, Yaswirman², Yasniwati³

1) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: rizkifajriiasra@gmail.com

2) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

3) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: yasniwati@law.unand.ac.id

Corresponding Author: rizkifajriiasra@gmail.com

Abstract: *Indonesia is a country that has ethnic and cultural diversity, this becomes an advantage as well as a weakness if the government is not able to develop rules and policies that represent the needs of its citizens. This can be seen in the system of inheritance distribution in Indonesia which adheres to three systems of inheritance law, namely Customary Inheritance Law, Islamic Inheritance Law and Indonesian Civil Inheritance Law. The legal system of heirs is influenced by the kinship system owned by a region. Indonesia knows 3 (three) kinship systems, namely matrilineal, patrilineal and parental kinship systems. The matrilineal kinship system sees the maternal lineage, the patrilineal kinship system sees the paternal lineage, and the parental kinship system sees the maternal and maternal lineage. The Minangkabau are a growing tribe in West Sumatra Province, where the people adopt a matrilineal kinship system, a kinship system and the Inheritance is inherited according to the lineage of the Mother. This means that boys and girls and their families, including racism mother, who inherited the property. Basic on decision No 292 / K / Ag / 2019 that the origin of the land on the decision proved to be the executor of Appeal, but still devolved court Religion. This is contrary to the West Sumatra Regional Regulation No. 16 of 2008 Article 12 paragraph 2 on Ulayat Land and its Use, if the peace decision is not accepted by the disputing party as referred to in paragraph 1 then the disputing parties may take the matter to the District Court. It is clear that the regulation states that the Religious Court does not have the authority to examine and adjudicate matters a quo. Inheritance of High Estate in Minangkabau is only regulated in the provisions of customary law which sometimes when there is a dispute over the division of heirs of High Estate, often overrides the provisions of customary law in resolving disputes so that in its application some rules even make the essentials of High Estate reduced or even lost.*

Keyword: *Filling of Positions, Merit System, Regional Secretary*

Abstrak: Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku dan budaya, hal ini menjadi sebuah keuntungan sekaligus kelemahan jika pemerintah tidak mampu mengembangkan aturan dan kebijakan yang mewakili kebutuhan warganya. Hal ini terlihat

pada sistem Pembagian waris di Indonesia yang menganut tiga sistem hukum waris, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata Indonesia. Sistem hukum ahli waris dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dimiliki oleh suatu daerah. Indonesia mengenal 3 (tiga) sistem kekerabatan, yaitu sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal, dan parental. Sistem kekerabatan matrilineal melihat garis keturunan ibu, sistem kekerabatan patrilineal melihat garis keturunan ayah, dan sistem kekerabatan parental melihat garis keturunan ibu dan ibu. Suku Minangkabau adalah suku yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat, yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan matrilineal, sistem kekerabatan dan Warisan yang diwariskan menurut garis keturunan Ibu. Artinya, anak laki-laki dan perempuan serta keluarganya, termasuk rasisme ibu, yang mewarisi harta tersebut. Berdasarkan putusan No 292/K/Ag/2019 bahwa asal usul tanah pada putusan tersebut terbukti sebagai pelaksana Banding, namun tetap dilimpahkan Pengadilan Agama. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Pasal 12 ayat 2 tentang Tanah Ulayat dan Penggunaannya, apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka pihak yang bersengketa dapat menempuh jalan tersebut. ke Pengadilan Negeri. Jelas sekali bahwa peraturan tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Pewarisan Pertanahan Tinggi di Minangkabau hanya diatur dalam ketentuan hukum adat yang kadang-kadang ketika terjadi kejadian pembagian ahli waris Perkebunan Tinggi seringkali berkaitan dengan ketentuan hukum adat dalam penyelesaian penyelesaian sehingga dalam penerapannya bahkan ada aturan yang mengaturnya. membuat esensi High Estate berkurang atau bahkan hilang.

Kata Kunci: Hukum Waris, Adat Minangkabau, Warisan Tinggi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman etnis dan budaya, hal ini menjadi keunggulan sekaligus menjadi kelemahan jika pemerintah tidak mampu membangun peraturan dan kebijakan yang mewakili kebutuhan warga negaranya. Hal ini dapat dilihat dalam sistem pembagian waris di Indonesia yang menganut tiga sistem hukum waris, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata Indonesia. Sistem hukum waris tersebut dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dimiliki oleh suatu daerah. Indonesia mengenal 3 (tiga) sistem kekerabatan yaitu sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal dan parental. Sistem kekerabatan matrilineal melihat garis keturunan dari pihak ibu, sistem kekerabatan patrilineal melihat dari garis keturunan dari pihak ayah, dan sistem kekerabatan parental melihat garis keturunan dari pihak ayah dan ibu.

Minangkabau merupakan suku yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat, dimana masyarakatnya menganut sistem kekerabatan matrilineal yaitu suatu sistem kekerabatan dan Harta Pusaka diturunkan menurut garis keturunan Ibu. Ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan termasuk keluarga serta perkauman ibunya, bukan dari ayahnya melainkan dari ibu, mamak dan bibinya yang menerima warisan harta benda. Berdasarkan pokok pembahasan diatas, bahwa terdapat beberapa jenis harta pusaka dalam Adat Minangkabau dan masing-masing mempunyai aturan hukum yang mengikat. Namun dalam penerapannya masih terdapat pertentangan baik penyelesaian sengketa secara Hukum Waris Adat maupun Hukum Waris Islam terutama terkait kedudukan harta pusaka itu sendiri.

Berdasarkan putusan kasasi No 292/K/Ag/2019 bahwa asal usul tanah pada putusan terbukti merupakan Harta Pusaka Tinggi, namun tetap dilimpahkan kewenangannya kepada pengadilan Agama. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 Pasal 12 ayat 2 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri.

Tampak dengan jelas bahwa pada peraturan tersebut menyatakan Pengadilan Agama tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Sistem pewarisan dalam Hukum Adat Minangkabau bertolak belakang dengan sistem pewarisan secara hukum Islam yang pembagian warisannya berdasarkan garis kebabakkan atau patrilineal. Pewarisan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau hanya di atur dalam ketentuan hukum adat yang terkadang ketika terjadi sengketa pembagian waris Harta Pusaka Tinggi, sering mengenyampingkan ketentuan hukum adat dalam penyelesaian sengketanya sehingga dalam penerapannya beberapa aturan malah membuat esensial dari Harta Pusaka Tinggi menjadi berkurang bahkan hilang.

METODE

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Normatif. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan tentang perlindungan hukum terhadap harta pusaka tinggi dalam penyelesaian sengketa harta Pusaka tinggi melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) secara sistematis, faktual, akurat sehingga bisa diuji kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Agama Menganggap Sengketa Waris Tanah Pusako pada Perkara 294/Pdt.G/2018/PA.Pdg Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama

Kewenangan Peradilan Agama sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua dari undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Sementara kewenangan relatif Pengadilan Agama sebagaimana diatur pada Pasal 4 UU No 7 tahun 1989. Yaitu di Ibu Kota Kabupaten atau Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau Kabupaten.

Masalah yang saat ini menjadi tugas besar Pengadilan Agama adalah penerapan Hukum Syariat Islam dalam pengambilan keputusan dan praktek peradilan di lingkungan Peradilan Agama karena masih adanya pertentangan hukum, terutama Hukum Syariat Islam dengan hukum adat yang dianut oleh daerah masing-masing. Salah satunya adalah waris. Dalam pasal 49 UU No 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama dapat dilihat salah satu kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama adalah memeriksa dan mengadili sengketa waris, mengenai kewenangan Pengadilan Agama mengadili sengketa waris dapat dilihat dalam perkara 294/Pdt.G/2018/PA.Pdg, antara Anasrul Nazar bin Nazarudin sebagai Pengugat I dan Adriswan bin Nazarudin sebagai Penggugat II melawan Jasmaniar binti Nazarudin sebagai Tergugat I dan Jafridonal bin Nazarudin sebagai Tergugat II, dengan duduk Perkara sebagai berikut, Bahwa para Penggugat dengan surat tertanggal 19 Februari 2018 mengajukan gugatan waris malwaris terhadap para Tergugat, gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register nomor 0294/Pdt.G/2018/PA.Pdg tertanggal 20 Februari 2018.

Sebelum lanjutnya perkara dengan nomor register 0294/Pdt.G/2018/PA.Pdg pada proses pemeriksaan persidangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi pada Pasal 4 Ayat 1 menerangkan semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Agama Kelas 1A Padang telah melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak, antara Anasrul Nazar bin Nazarudin, Adriswan bin

Nazarudin dan Jasmaniar binti Nazarudin, Jafri Donal bin Nazarudin, dengan mediator hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Drs. H. Zainal Arifin, S.H., M.A

Dalam proses mediasi berdasarkan keterangan dari hasil wawancara yang penulis dapat dari Rita Yanti binti Muhammadi yang merupakan kuasa dari Jasmaniar berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 26 Maret 2018, pihak Tergugat dalam hal ini Jasmaniar binti Nazarudin dan Jafri Donal bin Nazarudin telah mau menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, dimana Tergugat mengajak para Penggugat untuk duduk bersama dan menentukan cara pembagian dari hasil kontrakan yang terdapat pada tanah pusako tinggi tersebut, tetapi para Penggugat dalam hal ini Anasrul bin Nazarudin dan Adriswan bin Nazarudin bersekukuh agar tanah pusako tinggi yang telah disertifikatkan atas nama Marayam dengan sertifikat hak milik nomor 182 tersebut dibagi secara waris hukum islam. (Rita Yanti (kuasa Tergugat 1, 2018)

Selama 30 tahun pernikahan Ayah dan Ibu Para Penggugat dan Tergugat meninggalkan harta yang mana pada tahun 1988, ibu kandung para penggugat dan tergugat mempunyai sebidang tanah seluas kurang lebih 960 m² yang di atasnya berdiri bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 1

Harta Peninggalan	Ditempati	Jumlah	Keterangan
Rumah Kayu	Jafri Donal bin Nazarudin (Tergugat II)	1 Unit	Dibangun oleh orangtua Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari: 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 Dapur, 1 ruang tamu, lantai semen, atap seng dan warna cat putih
Rumah Permanen	Jasmaniar Binti Nazaruddin (Tergugat I)	1 Unit	Dibangun oleh Jasmaniar Binti Nazaruddin (Tergugat I) terdiri dari : 4 Kamar tidur, 3 Kamar Mandi, 1 dapur, 1 ruang tamu, lantai keramik atap seng, dan warna cat pink.
Kedai	Dikontrakan	1 Unit	Faisal Lubis (Turut Tergugat I) dengan sewa kontrak Rp15.0000.000,-/pertahun
Kedai	Dikontrakan	1 Unit	Sarbaini (Turut Tergugat II) sejak tahun 2014-2019 dengan sewa kontrak rp14.000.000,-/pertahun, kontrak diperpanjang hingga 2024 dengan sewa kontrak Rp17.000.000,-/pertahun
Rumah Petak	Dikontrakan	4 Unit	Sarbaini (Turut Tergugat II) dengan sewa kontrak Rp6.500.000,-/pertahun
			Dewi (Turut Tergugat III) dengan sewa kontrak Rp6.500.000,-/pertahun
			Rio (Turut Tergugat III) dengan sewa kontrak Rp6.500.000,-/pertahun
			Afdal (Turut Tergugat III) dengan sewa kontrak Rp6.500.000,-/pertahun

Sumber: Putusan Pengadilan Agama Padang No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pdg

Sejak tahun 2001, Tergugat I tidak lagi membagi semua uang yang diperoleh dari kontrakan dengan adil, hal ini tentu tidak sesuai jika dilihat dari segi hukum waris islam dimana pihak laki-laki mendapatkan dua kali dari bagian pihak perempuan. Dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam atau KHI (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) menyatakan bahwa Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau

lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pengaturan mengenai pembagian waris dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat an-nisa' ayat 11 jelas diterangkan bahwa "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Berdasarkan hal itu penggugat mengajukan gugatan pembagian waris untuk menuntut hak terhadap pembagian harta yang tercantum diatas dan seluruh objek sengketa tersebut dibagikan secara hukum waris islam.

Dalam pokok perkaranya para tergugat membantah pernyataan para penggugat yang menyatakan harta yang berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 182 atas nama Marayam yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional tahun 1988, bukan merupakan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan orang tua para penggugat dan tergugat (harta pusaka rendah) melainkan merupakan harta pusaka tinggi kaum suku Caniago Lapai dan harta pusaka tinggi tersebut berasal dari Ganggam Bauntuak yang diperuntukkan bagi Ibu Kandung para penggugat dan tergugat sejak tahun 1988.

Ganggam Bauntuak dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2008 ayat 1 angka 18 adalah peruntukan tanah ulayat kaum oleh mamak kepala waris kepada anggota kaumnya secara hirarkis menurut garis keturunan ibu untuk usaha budidaya tanaman, perumahan dan usaha lain dimana mamak kepala warisnya mengawali penggunaan tanah tersebut. Terjadinya ganggam bauntuak dipengaruhi oleh perkembangan suatu kaum, apabila kaum telah berkembang dan tidak dimungkinkan lagi dilakukan pengelolaan harta pusaka tinggi secara bersama atau bergiliran, maka tanah kaum/ harta pusaka tinggi tersebut dibagi secara ganggam bauntuak. Selain itu, ganggam bauntuak juga dapat terjadi apabila tanah kaum/harta pusaka tinggi akan didaftarkan atas nama anggota kaum dalam kelompok keluarga *sajurai* (kelompok keluarga se-nenek) ataupun *samandeh* (seibu). Pembagian tanah milik kaum pada umumnya dilakukan tanpa bukti tertulis, dengan kata lain lahirnya *ganggam bauntuak* hanya berdasarkan *kaum meeting* dan bukanlah berdasarkan perjanjian atau pemberian, bahkan lazimnya hasil musyawarah itu pun tidak dicatat, sehingga *ganggam bauntuak* hanya dibuktikan dengan penguasaan yang nyata terhadap tanahnya. (Warman, 2006a)

Menurut Bachtiar Abna S.H.,M.H. Dt. Rajo Sulaiman, hak ganggam bauntuak sebagai hak perseorangan dalam hukum tanah adat Minangkabau diletakkan di atas hak persekutuan, seperti diletakkannya hak sewa atas gedung di atas hak milik. Itu artinya walaupun bidang tanah tertentu dari wilayah persekutuan telah diserahkan kepada warga persekutuan dengan hak individu, hak persekutuan tetap ada. Inilah yang dikenal dengan sifat mengembang mengempis atau teori balon. Di atas tanah gannggam bauntuak, hak ulayat sedang menipis, tetapi bila tanah diterlantarkan, hak ulayat akan penuh kembali. Inilah yang dikenal dengan prinsip, **Kabau tagak kubangan tingga**, yang dapat dibawa hanya hasilnya saja, sedangkan tanahnya kembali menjadi tanah ulayat. (Bachtiar Abna, 2007)

Hak Ganggam Bauntuak berdasarkan penjelasan diatas tidak membuat status harta pusaka tinggi berubah menjadi harta pusaka rendah, dimana kedudukan tanah dalam perkara

nomor 0294/Pdt.G/2018/PA.Pdg tetap merupakan harta pusaka tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Kurnia Warman Pendaftaran tanah *ganggam bauntuak* menjadi hak milik tidak akan menghapus statusnya sebagai pusaka tinggi milik kaum, dengan pensertipikatan justru semakin mempertegas status kepemilikan, letak, serta luas dan batas-batas tanah *ganggam bauntuak*.(Warman, 2006)

Harta pada orang Minangkabau terbagi atas 2 bagian yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi dalam buku Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau, yang ditulis oleh Ir.Edison Piliang, SH,M.Kn Nasrun Dt Marajo Sungut disebutkan: harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun dari orang-orang tua terdahulu, yang tidak diketahui lagi siapa yang pertama-tama mendapatkan harta pusaka tersebut. Harta pusaka tinggi menjadi kepunyaan kaum secara bersama-sama, semua anggota kaum sama berhak atas harta tersebut dan diawasi oleh Mamak Kepala Waris dan dipelihara oleh Penghulu untuk kelangsungan hidup para kemenakannya anggota kaum.

Menurut ahli dalam seminar hukum adat Minangkabau yang diadakan pada tanggal 21 sampai 25 Juni 1968 di Padang H.K Datuak Guunuang Hijau menyatakan bahwa harta pusaka rendah adalah segala harta yang diperdapat dari hasil usaha pekerjaan dan pencaharian sendiri, harta ini dapat dijual dan digadaikan. Hal ini diperkuat oleh Damsiwar, SH yang menyatakan harta pusaka rendah adalah harta pencaharian. Selain itu dalam buku Mochtar Naim (ed), Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Adat, Center For Minangkabau Studiess press, Padang tahun 1968 hal 85 menyatakan harta pusaka rendah adalah harta warisan yang baru diturunkan dari satu generasi saja, yang berasal dari hasil pencaharian kakek bersama nenek atau ayah bersama ibu.

Terpisahnya harta pencaharian dari harta pusaka berlaku secara berangsur-angsur dan baru sampai pada tahap akhir dengan adanya pengesahan formal dari kesepakatan bersama para ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai dan angkatan muda yang datang sebagai utusan seluruh alam Minangkabau , yang dikenal dengan Kerapatan Orang Empat Jenis yang berlangsung di Bukittinggi tanggal 02-04 Mei 1952.(Syariffudin, 1984). Dalam kerapatan itu ditetapkan dua prinsip pokok dalam penyelesaian harta peninggalan, yaitu :

- a. Harta pusaka tinggi yang telah didapati turun temurun dari nenek moyang menurut garis ibu, diturunkan menurut sepanjang adat; dan
- b. Harta pencaharian yang menurut adat bernama harta pusaka rendah diturunkan menurut syara'.

Hasil kesepakatan itu merupakan tuntunan dari pihak agama dan tuntunan dari pihak adat.

Berdasarkan fakta persidangan terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam pengambilan putusan dalam perkara a quo, dimana yang bertindak sebagai Hakim Ketua yaitu Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. memberikan pertimbangan bahwa harta pusaka tinggi adalah milik seluruh anggota kaum dimana pewarisan menurut adat bukanlah berarti peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris tetapi peralihan peranan atas pengurusan tanah pusaka itu. Dengan demikian terlihat perbedaan sistem yang dapat dijelaskan berdasarkan gambaran berikut;(Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0294/Pdt.G/2018/PA.Pdg, 2018)

1. Harta pusaka melekat pada rumah tempat keluarga itu tinggal dan merupakan dana tetap bagi kehidupan keluarga yang tinggal di rumah itu dan hasilnya berada ditangan mamak rumah. Bila mamak rumah meninggal dunia, maka peran pengawasan beralih kepada kemenakan laki-laki. Bila perempuan dirumah meninggal dunia, maka peranan penguasaan dan pengurusan beralih kepada perempuan yang lebih muda. Dalam hal ini tidak ada peralihan harta melainkan penerusan peranan dalam sistem kewarisan adat.
2. Ciri khas dari harta pusaka ialah bahwa itu bukan milik perorangan dan bukan milik siapa-siapa secara pasti. Yang memiliki harta itu ialah nenek moyang yang mula-mula memperoleh harta itu secara mencancang melatah. Harta ini ditujukan untuk dana bersama

bagi anak cucunya dalam bentuk yang tidak terbagi-bagi. Setiap anggota dalam kaum dapat memanfaatkannya tetapi tidak dapat memilikinya,

Hakim Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 22 April 2019 Hakim Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H sejak pensertifikatan objek perkara pada tahun 1988 sudah menjadi milik marayam yang demikian objek tersebut saat ini telah menjadi milik perorangan (individual) bukan lagi milik kolektif. Sehingga tidak ada lagi fungsi pengawasan dari mamak kepala waris sebagaimana lazimnya harta pusaka tinggi di Minangkabau.(Taufik, 2020)

Dalam putusan banding, Hakim banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Pdg, dan Hakim banding mengadili sendiri perkara a quo dengan inti dari amar putusan menyatakan bahwa Para Pembanding dan Terbanding merupakan ahli waris dari Marayam, objek perkara berupa tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh Marayam dan harta waris dibagi menurut ketentuan hukum islam dimana anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan sesuai dengan fiman allah yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 11. Pendapat Hakim banding ini juga dikuatkan oleh pendapat hakim kasasi, yang merupakan upaya hukum berikutnya yang dilakukan oleh pihak Terbanding, hal ini termuat dalam pertimbangan hukum hakim kasasi pada putusan kasasi no 292/k/ag/2019 sebagai berikut:(*Putusan kasasi nomor 292 K/Ag/2019*, 2019)

1. Bahwa harta pusaka tinggi Ganggam bauntuk merupakan tanah ulayat yang menjadi milik bersama anggota keluarga untuk kesejahteraan bersama, akan tetapi apabila harta tersebut telah dibagi kepada keluarga yang berhak, maka selanjutnya status harta tersebut menurut hukum adat berubah menjadi harta pusaka rendah yang dapat diwariskan;
2. Bahwa objek sengketa in casu berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 960 m2 berasal dari harta pusaka tinggi yang kemudian telah ditetapkan menjadi bagian Marayam Binti Yuang Ambi. Dengan demikian, status objek tersebut telah berubah menjadi harta pusaka rendah, yang selanjutnya disertifikatkan atas nama Marayam Binti Yuang Ambi dengan SHM Nomor 185, dan dengan demikian tanah tersebut telah berubah menjadi hak milik sebagaimana tercatat dalam sertifikat tersebut;
3. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo telah berubah menjadi harta pusaka rendah dan menjadi hak milik Marayam Binti Yuang Ambi, maka objek tersebut menurut hukum dapat menjadi objek warisan.

Berdasarkan fakta persidangan dari pengadilan tingkat pertama sampai dengan terakhir dan telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo / *inkracht van gewijsde*, Hakim telah memutus perkara sengketa waris ini, sesuai dengan kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama yang tertuang dalam pasal 49 undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Bahwa Pengadilan Agama Padang tidak mengadili perkara sengketa waris harta pusaka tinggi atau waris adat Minangkabau. Berdasarkan bukti persidangan bahwa Pengadilan Agama Padang mengadili perkara waris islam, sesuai dengan ketentuan syariat islam bukan perkara waris adat, sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 Pasal 12 ayat 2 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri. Karena objek perkara bukan merupakan harta waris pusaka tinggi yang bersifat kolektif melainkan harta waris bersifat individual.

Selain dari pada itu Kurnia warman berpendapat dalam sesi diskusi seminar hasil penulis, bahwa hakim mencoba melihat dari segi kewenangan pengadilan agama dalam hal subjek / pihak yang berperkara, dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menyatakan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang

beragama Islam” dikaitkan dengan hal itu dalam perkara ini hakim bisa melihat bahwa pihak-pihak yang berperkara merupakan orang islam yang tunduk terhadap ketentuan hukum islam. berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini hakim Pengadilan Agama Padang tidak hanya melihat kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan objek perkara tetapi juga melihat kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan subjek atau pihak yang berperkara.

Akibat Hukum Putusan Kasasi Perkara Nomor 292/K/Ag/2019 Terhadap Kekebabakan Materilial Di Minangkabau

Putusan Kasasi Nomor 292/K/Ag/2019 merupakan putusan akhir dari perkara nomor 294/Pdt.G/2018/Pa.Pdg yang diadili pertama kali pada Pengadilan Agama Padang. Dalam putusan Kasasi Nomor 292K/Ag/2019 Hakim menyatakan bahwa objek perkara berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 960 meter pesegi berasal dari harta pusaka tinggi yang kemudian telah ditetapkan menjadi bagian Marayam binti Yuang Ambi (individu). Demikian status objek tersebut telah berubah menjadi harta pusaka rendah, yang selanjutnya disertifikatkan atas nama Marayam binti Yuang Ambi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 185 dan demikian tanah tersebut telah berubah menjadi hak milik sebagaimana tercatat dalam sertifikat tersebut.

Berdasarkan hal itu penulis beranggapan bahwa Hakim tidak dalam memahami pepatah/teori yang di pakai orang Minangkabau, *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Bahwa adat berdasarkan agama dan agama berdasarkan Al-quran. Dalam ketentuan adat Minangkabau bahwa harta yang dapat diwariskan menurut ketentuan syariat hukum islam adalah harta pusaka rendah, yaitu harta pencaharian orangtua selama masa perkawinan, dimana asal-usul dari harta/objek perkara tersebut jelas, didapat dari hasil pencaharian orangtua selama masa perkawinan dan harta tersebut hanya turun satu kali (ayah dan ibu kepada anak). harta pusaka tinggi tidak akan bisa berubah menjadi harta pusaka rendah, tetapi harta pusaka rendah dapat berubah menjadi harta pusaka tinggi. Hakim mengenyampingkan asal usul dari tanah tersebut, hakim berpatokan kepada tanah yang telah disertifikatkan, dimana tanah tersebut telah jelas kepemilikannya atas nama pribadi dan yang berwenang dan bertindak hukum terhadap objek tanah tersebut adalah atas nama pribadi (individu), bukan lagi kolektif.

Dalam teori *Receptio in Complexu* berarti penerimaan secara utuh, bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya, dan untuk agama Islam berlaku hukum Islam. Bila dikaitkan dengan teori ini maka bagi yang beragama islam secara utuh menerima aturan agama islam. Masyarakat hukum adat minangkabau yang semuanya beragama islam bisa memadukan antara ketentuan hukum islam dan hukum adat, tidak ada ketentuan hukum adat minangkabau yang bertentangan dengan ketentuan hukum agama, adagium *adat basandi Syara', Syara' basandi kitabullah, syara' mangato, adat mamakai* artinya syara' masih dipakai dan dijadikan pedoman di Minangkabau. Salah satu contoh yang dapat kita lihat dari ketentuan mengenai harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah yang ada pada daerah Minangkabau, dalam ketentuan adat minangkabau harta pusaka tinggi merupakan harta yang didapat secara turun temurun dari nenek moyang, harta pusaka tinggi ini memiliki ketentuan hukum qiyas waqaf dalam hukum islam, dimana peruntukan dari harta tersebut telah ditentukan sebelumnya. Harta pusaka tinggi bukan merupakan pencaharian dari ayah dan ibu atau kakek dan nenek, maka tidak ada hukum waris yang berlaku atas hal tersebut. Secara ushul fiqih ini masukan dalam ihtisn dan urf, dimana didalamnya terdapat kebaikan dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum islam, sedangkan harta pusaka rendah merupakan harta pencaharian orang tua yang di dapat selama masa perkawinan atau bisa disebut sebagai harta bersama, dimana didalamnya melekat ketentuan ketentuan waris secara hukum islam dan telah diatur dengan jelas dalam peraturan negara yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam hal objek perkara pada putusan kasasi nomor 292/K/Ag/2019, hakim pada Pengadilan tingkat kasasi berpendapat bahwa objek perkara a quo merupakan harta pusaka

rendah, karena objek tersebut telah disertifikatkan, padahal para ahli hukum adat minangkabau telah jelas menyatakan, harta pusaka rendah adalah harta pencaharian orang tua. Sedangkan objek perkara dalam perkara a quo telah jelas asal usulnya, bahwa tanah tersebut merupakan tanah pusaka tinggi, tidak merupakan harta pusaka rendah yang di dapat dari hasil pencaharian orang tua.

Dengan adanya putusan ini menimbulkan preseden buruk terhadap eksistensi dan perkembangan dari hukum adat Minangkabau terutama dalam hal pewarisan dan kekerabatan materilinal. Hal ini dapat kita lihat dari keutamaan harta pusaka tinggi itu sendiri merupakan lambang kedudukan sosial yang bertujuan untuk memelihara kaum suku Minangkabau khususnya perempuan sebagai bundo kanduang serta memelihara sistem kekerabatan dan silaturahmi diantara kaum suku di Ranah Minang. Jika eksistensi nya mulai berkurang akibat pengaruh perkembangan zaman seperti yang terjadi dari hasil putusan tersebut, maka tatanan dan tradisi di Minangkabau akan hilang dengan sendirinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan fakta persidangan dari pengadilan tingkat pertama sampai dengan terakhir dan telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo / *inkracht van gewijsde*, Hakim telah memutus perkara sengketa waris ini, sesuai dengan kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Dengan adanya putusan ini menimbulkan preseden buruk terhadap eksistensi dan perkembangan dari hukum adat Minangkabau terutama dalam hal pewarisan dan kekerabatan materilinal. Hal ini dapat kita lihat dari keutamaan harta pusaka tinggi itu sendiri merupakan lambang kedudukan sosial yang bertujuan untuk memelihara kaum suku Minangkabau khususnya perempuan sebagai bundo kanduang serta memelihara sistem kekerabatan dan silaturahmi diantara kaum suku di ranah minang. Jika eksistensi nya mulai berkurang akibat pengaruh perkembangan zaman seperti yang terjadi dari hasil putusan tersebut, maka tatanan dan tradisi di Minangkabau akan hilang dengan sendirinya.

REFERENSI

- Bachtiar Abna. (2007). *Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Ulayat*. Padang: Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.
- Putusan kasasi nomor 292 K/Ag/2019.* , (2019).
- Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0294/Pdt.G/2018/PA.Pdg.* , (2018).
- Rita Yanti (kuasa Tergugat 1). (2018). *No Title*. Padang.
- Syariffudin, A. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkung Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- Taufik, M. (2020). *Wawancara dengan Hakim Muhammad Taufik*.
- Warman, K. (2006a). *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik: Penyimpangan Konversi Hak Atas Tanah di Sumatera Barat*. Padang: Andalas University Press.